



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SILIWANGI

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya 46115 Telepon (0265) 7522106

Laman : [www.fisip.unsil.ac.id](http://www.fisip.unsil.ac.id), Pos-el: [fisip@unsil.ac.id](mailto:fisip@unsil.ac.id)

---

**Prosedur Legalisir Ijazah / Transkrip Nilai  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

1. Mahasiswa menyerahkan fotocopy ijazah dan transkrip nilai sebanyak 11 lembar, 1 lembar diambil untuk arsip Fakultas.
2. Pemohon wajib mengisi formulir alumni yang disediakan oleh bagian pelayanan umum.
3. Fakultas tidak akan memproses legalisir yang diajukan pemohon untuk bisa diproses dihari tersebut.
4. Waktu proses legalisir paling cepat H+1 dan paling lambat H+2 setelah pengajuan.
5. Legalisir dan pengambilan tidak dapat diwakilkan, jika diwakilkan harus menggunakan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP kedua belah pihak.

Koordinator Bagian Tata Usaha,

Deli Dahlia, SE., Ak.M.M.  
NIP 19791109 200604 2004